




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di Pekan Baru pada tanggal 14 Mei 1976, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kab. Kuantan Singingi, dalam hal ini memberi kuasa kepada xxx., Para Advokat pada xxx yang beralamat di Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi" ;

melawan

TERMOHON, Lahir di Blitar pada tanggal 12 Januari 1977, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal terakhir diketahui di Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada xxx Para Advokat pada Kantor Hukum xxx, yang beralamat di Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai "Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 08-08-2018, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 1dari50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2002 PEMOHON dan TERMOHON melangsungkan pernikahan yang sah secara agama Islam di hadapan Kantor Urusan Agama Cibitung;
2. Bahwa selanjutnya Pernikahan PEMOHON dan TERMOHON telah tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kec. Cibitung Sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah No. xxx. tanggal 18 Mei 2012;
3. Bahwa dengan demikian, pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dengan TERMOHON bertempat tinggal di Jln. Sisingamaraja RT: 005/001, Desa Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi selama kurang lebih 1 Tahun dan selama pernikahan tersebut PEMOHON dengan TERMOHON telah rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri
5. Bahwa dari hasil Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX, laki-laki, lahir tanggal 29 Juni 2013 di Tambun, Bekasi. Bahwa akta kelahiran anak PEMOHON dan TERMOHON dipegang oleh TERMOHON;
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan rukun, namun sejak kehamilan anak memasuki usia 7 Bulan, TERMOHON meminta untuk melahirkan di Bekasi namun pada saat itu PEMOHON mengatakan keberatan dikarenakan jarak jauh akan menimbulkan biaya yang besar namun TERMOHON tidak mengindahkan perkataan PEMOHON.
7. Bahwa sejak kejadian tersebut, TERMOHON semakin menunjukkan keangkuhannya terhadap PEMOHON, TERMOHON tidak pernah hormat dan tidak pernah menghargai PEMOHON sebagai suami. Bahkan TERMOHON sangat sering membantah perkataan PEMOHON dalam rangka membina rumah tangga yang baik. TERMOHON telah mengabaikan ajaran-ajaran Agama Islam "seorang istri patut tunduk kepada suami, karena suami adalah Imam dalam rumah tangga".

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 2dari50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibatnya kondisi rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON semakin tidak harmonis dan semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

8. Bahwa sejak tanggal 29 Juni 2013 atau setelah anak PEMOHON dan TERMOHON lahir, TERMOHON pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari PEMOHON yang mana hal demikian tidak dibenarkan dalam Hukum Islam;

9. Bahwa sebagai seorang istri yang baik sudah sepatutnya TERMOHON harus meminta izin kepada PEMOHON bilamana mau pergi meninggalkan rumah, hal ini telah menunjukkan bahwa TERMOHON bukan istri yang baik;

10. Bahwa semenjak TERMOHON pergi meninggalkan PEMOHON, PEMOHON dan TERMOHON telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang hingga sekarang (kurang lebih selama 5 Tahun), PEMOHON bertempat tinggal di Kab. Kuantan Singingi, sedangkan TERMOHON terakhir diketahui bertempat tinggal di Bekasi;

11. Bahwa sejak PEMOHON dan TERMOHON berpisah tempat/berpisah ranjang, PEMOHON masih sering kali menghampiri TERMOHON hanya untuk bertemu dengan TERMOHON dan anak sampai dengan November 2015;

12. Bahwa menjelang 2015 perselisihan dan pertengkarannya sering terjadi dikarenakan TERMOHON tidak ingin kembali ke kediaman bersama di Jl. Sisingamangaraja RT: 005/001, Desa Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi dan TERMOHON menuntut penghasilan lebih bahkan TERMOHON ingin kembali bekerja pada hiburan malam di Jakarta;

13. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut mengakibatkan Rumah Tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina Rumah Tangga yang rukun;

14. Bahwa Pihak Keluarga telah berupaya mendamaikan PEMOHON dan TERMOHON akan tetapi upaya tersebut sia-sia dan tidak berhasil;

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 3dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON maka, jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi;

16. Bahwa keretakan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah ranjang, maka tidak ada pilihan lain bagi PEMOHON selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak. Hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf (b) dan huruf (f):

Huruf (b):

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

Huruf (f):

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) dan (6):

Ayat (2)

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 4dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

Ayat (6)

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

17. Bahwa oleh karena itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

18. Bahwa oleh karena itu kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan dan menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON sebagaimana yang tercatat dalam Kantor Urusan Agama Kec. Cibitung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. xxx tanggal 18 Mei 2012.

19. Bahwa kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menghukum PEMOHON untuk menanggung semua biaya perkara ini;

20. Bahwa oleh karena Permohonan PEMOHON ini dilandasi oleh dalil-dalil dan alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 180 HIR, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoetbaar bij vorrad*).

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Agama Cikarang berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak ini dan memberi Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 5dari50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menyatakan Perkawinan yang dilangsungkan antara PEMOHON dengan TERMOHON sebagaimana tercatat dalam Kantor Urusan Agama Kec. Cibitung berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. xxx tanggal 18 Mei 2012 adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, dan Majelis telah pula memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator bersertifikat Atourrokhman, SH. S.Pd.I. namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2018, kedua belah pihak gagal / tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

I. Dalam Kompensi

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil Pemohon kacuali yang kami akui secara tegas dalam persidangan;
2. Bahwa kami menolak dalil Pemohon dalam posita permohonan angka 6 karena kepergian Termohon ke Bekasi terjadi ketika Termohon hendak melahirkan. Hal tersebut tidak saja atas

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 6dari50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Pemohon bahkan Termohon diantar sendiri oleh Pemohon ke Bekasi sekalian Pemohon melaksanakan dinas luar ke Jakarta. Dengan demikian kepergian Termohon tanpa ijin dari Pemohon dan dalil Termohon tidak mengindahkan perkataan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Posita Permohonannya angka 6 adalah tidak benar dan patut untuk ditolak;

3. Bahwa kami menolak dalil Pemohon dalam posita permohonan angka 7 karena yang terjadi sesungguhnya adalah pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon ketika masih tinggal di Kab. Kuantan Singingi, Riau sering diintervensi oleh keluarga dan orang tua Pemohon. Termohon sering dipojokkan dan diperlakukan kurang menyenangkan terutama oleh keluarga Pemohon sehingga termohon merasa tidak mendapat perlindungan. Selain itu penyebab pertengkaran juga karena Termohon tidak dinafkahi secara memadai oleh Pemohon, bahkan sudah setahun terakhir Pemohon sama sekali tidak menafkahi Termohon dan anaknya. Untuk mencukupi kebutuhan hidup Termohon beserta putranya di Bekasi selain untuk melahirkan di tempat orang tuanya Termohon juga mencari pekerjaan sekaligus mengurus putrinya hasil perkawinannya dengan suaminya terdahulu;

4. Bahwa kami menolak dalil Permohonan Pemohon posita angka 8 dan 9 dimana Termohon pergi bukan tanpa ijin dari Pemohon, melainkan kepergian Termohon telah mendapatkan ijin dari Pemohon. Hal ini sejalan dengan keinginan Pemohon untuk pindah kerja ke Jakarta karena merasa tidak betah tinggal dan bekerja di Riau serta berjanji akan pindah kerja sebelum anaknya masuk sekolah. Untuk itulah Termohon tinggal di Bekasi sambil menunggu kedatangan Pemohon yang berjanji akan pindah ke Jakarta. sambil bekerja (karena Pemohon tidak sanggup menafkahi). Namun demikian, sampai sekarang Pemohon tidak mengurus kepindahannya sesuai janjinya tanpa alasan yang jelas. Sebagai bukti persetujuannya tersebut, Termohon sering diantar jemput oleh Pemohon ke tempat bekerja jika Pemohon libur dan cuti, artinya Pemohon tahu bahwa Termohon bekerja dan secara otomatis Pemohon

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 7dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat restu dari Pemohon untuk bekerja di tempat Termohon bekerja saat itu, Karena Pemohon sering Mengantar jemput Termohon. Oleh karena itu dalil Pemohon dalam Posita Permohonan angka 8 dan 9 adalah tidak benar dan patut untuk ditolak;

5. Bahwa betul antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali. Namun demikian penyebab dari pertengkaran dimaksud bukan karena tuduhan-tuduhan Pemohon kepada Termohon, melainkan karena hal-hal sebagaimana dimaksud oleh Termohon diatas;

6. Bahwa kami menolak dalil Pemohon untuk selebihnya;

II. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Pemohon dalam Konpensi selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonpensi (Tergugat DR) dan Termohon dalam Konpensi selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat DR);

2. Bahwa apabila Majelis Hakim Mengabulkan Permohonan Ijin Ikrar Thalak yang diajukan oleh Tergugat DR, maka sebelum Tergugat DR mengucapkan Ikrar Thalak, Tergugat DR harus terlebih dahulu menunaikan kewajiban sebagai berikut:

a. Memberi mut'ah kepada Penggugat DR sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai lain yang dianggap pantas dan sesuai secara tunai dan seketika. Hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

b. Memberi maskan dan kiswah selama masa Iddah kepada Penggugat DR mohon dinilai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dikalikan empat bulan, dengan total Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) secara tunai dan seketika.

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 8dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

c. Bahwa apabila Majelis Hakim Mengabulkan Permohonan Ijzin Ikrar Thalak yang diajukan oleh Tergugat DR, maka sebelum Tergugat DR mengucapkan Ikrar Thalak, Tergugat DR harus memberi nafkah *madliyah* (nafkah terutang) kepada Penggugat DR untuk 12 bulan kepada Penggugat DR sepertiga dari gajinya, sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya, dengan total Rp. Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan seketika;

3. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Tergugat DR, maka Tergugat DR patut untuk dihukum guna memberi nafkah *hadlanah* kepada anaknya yang bernama Xxx sebesar sepertiga gajinya dimana untuk saat ini dinilai sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya melalui Termohon, sampai anaknya dewasa atau berumur 21 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 2 PP No. 10 tahun 1983 Jo. Pasal 149 huruf (d) Jo. Pasal 56 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan:

Pasal 8 ayat 2 PP No. 10 tahun 1983

Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

(d) Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 9dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

4. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Tergugat DR, maka Tergugat DR patut untuk dihukum guna memberi nafkah, kepada Penggugat DR sebesar sepertiga dari gaji Tergugat DR dalam hal ini sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sampai Penggugat DR menikah lagi. Hal ini sesuai Pasal 8 ayat 2 PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990) yang menyatakan:

Pasal 8

(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;

(2) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

5. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Permohonan dan Gugatan Rekonpensi ini, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala KUA Cibitung untuk diterbitkan Akta Cerai dan memberikan salinannya kepada para pihak melalui Pengadilan Agama Cikarang;

6. Bahwa agar Tergugat DR memenuhi kewajibannya tersebut, maka putusan perkara ini perlu diketahui oleh Bupati dan Pejabat Kepegawaian Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk itu mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini kepada Bupati Kuantan Singingi Riau cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk dilakukan pemotongan gaji Tergugat DR sebesar dua pertiga gajinya dan mengirimkannya kepada Penggugat DR untuk nafkah, sampai dengan penggugat DR menikah lagi, serta untuk nafkah anak Tergugat DR

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 10dari50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat DR sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati dan pengharapan, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon, PEMOHON untuk mengucapkan Ikrar Thalak kepada Istrinya Termohon, Ny. TERMOHON;

II. Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensasi Penggugat DR untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat DR sebelum mengucapkan Ikrar Thalak untuk memenuhi kewajiban memberikan uang sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebagai berikut:
 - a. Memberi mut'ah kepada Penggugat DR sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai lain yang dianggap pantas dan sesuai secara tunai dan seketika;
 - b. Memberi maskan dan kiswah selama masa Iddah kepada Penggugat DR mohon dinilai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dikalikan empat bulan, dengan total Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) secara tunai dan seketika;
 - c. Memberi nafkah *madliyah* (nafkah terutang) kepada Penggugat DR untuk 12 bulan kepada Penggugat DR sepertiga dari gajinya, sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya, dengan total Rp. Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan seketika;
3. Menghukum Tergugat DR guna memberi nafkah *hadlanah* kepada anaknya yang bernama Xxx sebesar sepertiga gajinya dimana untuk saat ini dinilai sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 11 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap bulannya melalui Penggugat DR, sampai anaknya dewasa atau berumur 21 tahun;

4. Menghukum Tergugat DR guna memberi nafkah kepada Penggugat DR sebesar sepertiga dari gaji Tergugat DR, dalam hal ini sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai Penggugat DR menikah lagi;

5. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kepala KUA Kecamatan Cibitung, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai dan mengirimkan salinannya kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk diserahkan kepada para pihak;

6. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini kepada Bupati Kuantan Singingi Riau cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Riau untuk dilakukan pemotongan gaji Tergugat DR sebesar dua pertiga gajinya dan mengirimkannya kepada Penggugat DR untuk nafkah Penggugat DR sampai Tergugat menikah lagi dan untuk nafkah anak Tergugat DR sampai dewasa atau berusia 21 tahun;

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa dalil jawaban TERMOHON pada point 2 tidak relevan dan terkesan kabur. Pada point ini TERMOHON membahas terkait kepergian TERMOHON ke Bekasi dan TERMOHON menerangkan bahwa PEMOHON mengantarkan langsung TERMOHON ke Bekasi karena sekalian dinas luar ke Jakarta. Padahal dalam dalil PEMOHON dalam surat Permohonan Cerai Talak pada dalil point 6 tersebut PEMOHON sama sekali belum menyinggung kepergian TERMOHON ke Bekasi, dalam dalil tersebut PEMOHON menyinggung awal mulanya terjadinya perdebatan terkait tempat kelahiran anak, disatu sisi TERMOHON ingin

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 12dari50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan anak di Bekasi sementara PEMOHON menolak keinginan TERMOHON tersebut dan hanya menginginkan agar TERMOHON melahirkan di Kuantan Singingi – Riau agar tidak menimbulkan banyak biaya nantinya, perdebatan inilah awal pemicu terjadinya perselisihan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON.

Untuk lebih jelasnya PEMOHON akan ulangi kembali dalil point 6 Surat Permohonan Cerai Talak tersebut:

“Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak kehamilan anak memasuki usia 7 bulan, TERMOHON meminta untuk melahirkan di Bekasi, namun pada saat itu PEMOHON mengatakan keberatan dikarenakan jarak jauh akan menimbulkan biaya yang besar dan TERMOHON saat itu tidak mengindahkan perkataan PEMOHON”.

Oleh karena jawaban TERMOHON pada point 2 tersebut tidak relevan dan terkesan kabur sehingga jawaban TERMOHON tersebut patut untuk ditolak;

2. Bahwa dalil jawaban TERMOHON ada point 3 tidak mendasar sama sekali. Tuduhan TERMOHON mengada-ngada dan terkesan fitnah. Pada saat PEMOHON dan TERMOHON membina rumah tangga, PEMOHON dan TERMOHON mengontrak rumah di Teluk Kuantan – Riau dan terpisah jauh dari orang tua PEMOHON, orang tua PEMOHON bertempat tinggal di Pekan Baru, yang mana jarak rumah tinggal PEMOHON dan TERMOHON ke rumah orang tua PEMOHON berkisar 160 km. Mengingat jarak rumah tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dengan rumah orang tua PEMOHON yang begitu jauh sehingga tidak mungkin rasanya orang tua dan keluarga PEMOHON mengintervensi dan ikut campur dalam urusan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON apalagi niat memojokkan TERMOHON, semua alasan TERMOHON tersebut hanya mengada-ada dan khayalan TERMOHON saja.

Sedangkan terkait nafkah, bagaimana mungkin PEMOHON memberikan nafkah kepada TERMOHON, sementara TERMOHON tidak pernah patuh terhadap perkataan PEMOHON, PEMOHON sudah melarang TERMOHON untuk pergi ke Bekasi, akan tetapi tetap ngotot pergi ke

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 13dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi tanpa seijin PEMOHON. Seorang istri sudah semestinya tinggal bersama dengan suaminya dalam satu rumah serta patuh terhadap perkataan suami, bukan malah pisah rumah dan menjadi pembangkang. TERMOHON merasa dirinya selalu lebih superior dari pada PEMOHON sehingga berani membangkang. Tuntutan nafkah tersebut sangatlah berlebihan, TERMOHON tidak sadar diri bahwa TERMOHON sudah melalaikan kewajibannya sebagai istri. Selama ini, terhitung sejak bulan Juni 2013 TERMOHON sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri seperti menyediakan makanan dan minuman, merawat PEMOHON, menyediakan pakaian PEMOHON, dan lain sebagainya. Bahkan kebutuhan biologis PEMOHON juga tidak bisa dipenuhi oleh TERMOHON. Kelalaian kewajiban TERMOHON tersebut termasuk penganiayaan lahir batin kepada PEMOHON. Sehingga tidak pantaslah TERMOHON menuntut hak nafkah kepada PEMOHON. Oleh sebab itu dalil jawaban TERMOHON pada point 3 tersebut patut ditolak;

3. Bahwa dalil jawaban TERMOHON point 4 tidak benar dan terlalu dikarang-karang. PEMOHON tidak pernah mengizinkan TERMOHON untuk pergi. PEMOHON sudah berulang kali melarang TERMOHON untuk pergi, namun nyatanya TERMOHON tetap pergi meninggalkan PEMOHON seorang diri di Kuantan Singingi - Riau. Sikap TERMOHON yang tidak menghargai PEMOHON sebagai suaminya jelas melukai hati PEMOHON. Terkait PEMOHON janji pindah kantor ke Jakarta, PEMOHON perlu menjelaskan situasi pada saat itu TERMOHON tiap hari selalu ribut-ribut di rumah tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON terkait keinginan TERMOHON untuk pindah ke Bekasi sehingga terkadang PEMOHON merasa malu didengar oleh tetangga. Yang jelas PEMOHON tidak pernah berkeinginan untuk pindah kantor ke Jakarta, justru sebaliknya TERMOHON lah yang meminta PEMOHON supaya pindah kantor ke Jakarta saja, dari sini terlihat bahwa TERMOHON bukanlah istri yang baik dan selalu ngatur-ngatur PEMOHON, makanya sampai sekarang PEMOHON tidak mengurus kepindahan tersebut. Kalaupun PEMOHON pernah berjanji untuk pindah ke Jakarta, itu merupakan upaya untuk menenangkan hati TERMOHON supaya tidak terjadi keributan terus di

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 14dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, karena PEMOHON sangat malu kepada para tetangga karena tindakan TERMOHON yang sering ribut karena masalah sepele tersebut. PEMOHON tidak pernah merestui TERMOHON bekerja di salah satu Tempat Hiburan Malam, walaupun PEMOHON pada saat libur dan cuti pernah antar jemput TERMOHON ke tempat kerjanya bukan berarti PEMOHON setuju TERMOHON bekerja di tempat hiburan malam, PEMOHON sudah melarang TERMOHON berkali-kali supaya tidak bekerja di tempat hiburan malam. PEMOHON sudah lelah untuk ribut-ribut terus dan lebih baik mengalah. Oleh karena itu, dalil jawaban TERMOHON point 4 tidak benar dan patut untuk ditolak;

4. Bahwa dalil PEMOHON point 12 pada Surat Permohonan Cerai Talak PEMOHON sama sekali tidak dibantah oleh TERMOHON. Sehingga akibatnya TERMOHON membenarkan dalil pada point 12 tersebut. Dalil ini telah membuktikan bahwa karakter TERMOHON tidak baik dan tidak mau nurut kepada PEMOHON, bahkan TERMOHON selalu menuntut penghasilan lebih sehingga terkesan memeras, padahal sejak awal sebelum menikah TERMOHON mengetahui penghasilan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak seperti yang dituntut oleh TERMOHON;
5. Bahwa dalil PEMOHON point 16 pada Surat Permohonan Cerai Talak tidaklah dibantah oleh TERMOHON, maka secara terang TERMOHON mengakui perceraian ini didasarkan pada alasan TERMOHON telah meninggalkan PEMOHON tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah dan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus –menerus. TERMOHON terhitung meninggalkan PEMOHON sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang atau kurang lebih selama 5 (lima) tahun. Dan PEMOHON sudah berupaya semaksimal mungkin agar supaya memaafkan sikap TERMOHON dan meminta supaya mau kembali pulang ke Kuantan Singingi untuk hidup bersama, namun TERMOHON tidak mengindahkan perkataan PEMOHON;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa TERGUGAT Dalam Rekonvensi, semula PEMOHON dalam Konvensi, menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT Dalam Rekonvensi

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 15dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula TERMOHON dalam Konvensi, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui oleh TERGUGAT Dalam Rekonvensi;

2. Mohon kiranya dali-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonvensi ini;

3. Bahwa dalil PENGGUGAT Dalam Rekonvensi pada point 2 sangat mengada-ada dan sangat berlebihan, sebab besarnya nilai uang mut'ah dan uang masa Iddah sebagaimana dijabarkan pada huruf (a) dan (b) seharusnya didasarkan pada kemampuan TERGUGAT Dalam Rekonvensi bukan atas dasar semaunya PENGGUGAT Dalam Rekonvensi. Dimana TERGUGAT Dalam Rekonvensi tidak mampu untuk memberikan uang mut'ah dan uang masa Iddah dengan besaran yang diinginkan oleh PENGGUGAT Dalam Rekonvensi. Sedangkan uang nafkah Madliyah (nafkah terutang) sebagaimana yang dijabarkan pada huruf (c) jelas tidak mendasar, karena selama ini PENGGUGAT Dalam Rekonvensi lah yang pergi meninggalkan TERGUGAT Dalam Rekonvensi seorang diri di Kuantan Singingi. Sebagai seorang istri yang pergi dan meninggalkan kewajibannya terhadap suami, sungguh tidak pantas rasanya untuk meminta nafkah sebagai haknya. Tidak ada keseimbangan antara hak yang dimintakan oleh PENGGUGAT Dalam Rekonvensi dengan kewajiban yang dilakukan terhadap suami. Dari sini PENGGUGAT Dalam Rekonvensi telah mempertontonkan bahwa dirinya hanya memikirkan urusan materi (uang) semata. Seharusnya jika seseorang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka orang tersebut tidak berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Dengan demikian dalil-dalil PEMOHON Dalam Rekonvensi point 2 ini tidak mendasar dan patut untuk ditolak;

4. Bahwa dalil PENGGUGAT Dalam Rekonvensi point 3 dalam Gugatan Rekonvensi yang meminta nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan jelas tidak berdasar sama sekali. TERGUGAT Dalam Rekonvensi sebagai ayah bersedia memberikan nafkah kepada XXX, akan tetapi harus berdasarkan kemampuan ekonomi TERGUGAT Dalam Rekonvensi, bukan atas dasar perhitungan PENGGUGAT Dalam

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 16dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sendiri. Oleh sebab itu, dalil PENGGUGAT Dalam Rekonvensi patut ditolak;

5. Bahwa dalil PENGGUGAT Dalam Rekonvensi point 4 dalam Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT Dalam Rekonvensi meminta biaya nafkah kepada TERGUGAT Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai PENGGUGAT Dalam Rekonvensi menikah lagi. Hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku. PENGGUGAT Dalam Rekonvensi sengaja tidak mengutip semua bunyi revisi Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Adapun bunyi Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 dan Revisi Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 adalah sebagai berikut:

Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.*
- (2) *Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.*
- (3) *Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah gajinya.*
- (4) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.*
- (5) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu.*
- (6) *Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.*

Dan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 tersebut sudah dirubah dan direvisi dalam PP No. 45 Tahun 1990 sebagai berikut:

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 17dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut:

“(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”

b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.

c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

“(6) ketentuan sebagaimana maksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”

d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.

6. Sehingga berdasarkan perubahan Pasal 8 ayat 4 PP No. 45 Tahun 1990 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas (kalimat yang dicetak tebal), maka PENGGUGAT Dalam Rekonvensi tidak berhak mendapat pembagian gaji TERGUGAT Dalam Rekonvensi karena PENGGUGAT Dalam Rekonvensi telah pergi meninggalkan TERGUGAT Dalam Rekonvensi kurang lebih selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian dalil-dalil PEMOHON Dalam Rekonvensi point 2 ini tidak mendasar dan patut untuk ditolak;

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 18dari50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya yang mulia Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara PENGGUGAT Dalam Rekonvensi dengan TERGUGAT Dalam Rekonvensi karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang terhormat memutuskan:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menyatakan Perkawinan yang dilangsungkan antara PEMOHON dengan TERMOHON sebagaimana tercatat dalam Kantor Urusan Agama Kec. Cibitung berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. xxx tanggal 18 Mei 2012 adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan kepada PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau, jika Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik tertulis sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil Pemohon kacuali yang kami akui secara tegas dalam persidangan;

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 19dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kami menolak dalil Pemohon dalam replik posita permohonan angka 1 karena sekalipun belum membahas mengenai kepergian Termohon ke Bekasi, Pemohon pada posita permohonan angka 8 menyatakan Termohon pergi ke Bekasi setelah anaknya melahirkan. Ini yang menjadi keberatan terhadap dalil tersebut karena kepergian Termohon ke Bekasi terjadi ketika Termohon hendak melahirkan, bukan ketika setelah anaknya lahir sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Kepergian Termohon bukan saja atas persetujuan dari Pemohon, tapi Termohon diantar sendiri oleh Pemohon ke Bekasi sekalian Pemohon melaksanakan dinas luar ke Jakarta, bahkan sebelum ke Bekasi pemohon dan termohon sempat menginap di Xxx Jakarta karena rombongan dinas luar tersebut melakukan acara kantor di Xxx, dan keesokan harinya setelah selesai urusan kantor dihotel tersebut, barulah Pemohon mengantar Termohon ke Bekasi, hal tersebut akan kami buktikan dalam persidangan sehingga dalil Pemohon yang menyatakan kepergian Termohon tanpa ijin dari Pemohon dan dalil Termohon tidak mengindahkan perkataan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Posita Permohonannya angka 6 adalah tidak benar dan patut untuk ditolak;

3. Bahwa kami menolak dalil Pemohon dalam posita permohonan angka 2, karena penggunaan kata-kata "*mengada-ngada dan terkesan fitnah*" dirasa kurang menghargai persidangan yang kita muliakan bersama. Persoalan apakah mengada-ngada dan fitnah, persidangan memberikan kesempatan dalam pembuktian masing-masing, biarlah para pihak dalam persidangan nantinya yang membuktikan, oleh karena itu Mohon Yang Mulia memaklumi penggunaan kata-kata yang oleh Pemohon tersebut sebagai kekhilafan atau kekurangtahuan etika beracara dalam persidangan. Selanjutnya di era digital seperti sekarang, jarak bukanlah masalah bisa atau tidaknya seseorang melakukan intervensi, bahkan antar benua sekalipun seseorang dapat melakukan terror melalui alat

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 20dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi sehingga jarak 160 km bukan alasan tidak mungkin keluarga Pemohon tidak melakukan intervensi, bisa saja orang tua dan keluarga Pemohon datang tidak setiap hari, tapi bisa bergantian setiap bulan sehingga tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Termohon yang tinggal tanpa sanak saudara atau terpisah ratusan kilometer, dengan ada budaya serta kondisi sosial yang berbeda terbukti membuat dirinya tidak betah dan merasa tidak mendapat perlindungan dari Pemohon, selain itu sikap pemohon yang tidak mau ikut mengurus anak gadis remaja bawaan Termohon (anak tiri Pemohon) dari pernikahan sebelumnya, yang saat itu tinggal di Jakarta menjadi alasan tersendiri kenapa Termohon ingin tinggal di Bekasi;

4. Bahwa mengenai nafkah, Pemohon bukan saja “pelit” tapi lebih dari itu seringkali menghina dan berkata kasar kepada Termohon, seperti mengatakan kata “anjing” kepada Termohon jika Termohon meminta nafkah kepada Pemohon atau mengumpat dengan mengatakan Termohon “hanya bisa minta uang saja”, sementara Termohon selalu dituntut untuk selalu nurut terhadap kehendak Pemohon. Pemohon seringkali merasa berkuasa dan tidak memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengungkapkan pendapatnya sehingga untuk ukuran wanita yang sedang hamil, melahirkan di tempat kelahiran dengan didampingi orang tua adalah pilihan yang wajar apalagi dengan kondisi Pemohon saat itu merasa tidak dapat perlindungan dari pemohon ;

5. Bahwa kami menolak dalil replik Pemohon posita angka 3, karena ternyata Pemohon mengakui sendiri “*pernah berjanji akan pindah ke Jakarta*” dan ternyata itu adalah suatu kebohongan padahal kata-kata Pemohon tersebut sampai saat ini dipercaya oleh Termohon. Adapun mengenai Termohon bekerja, adalah sebuah keterpaksaan karena Pemohon tidak menafkahi Termohon beserta anak kandungnya tersebut. Apabila Pemohon tidak setuju, seharusnya Pemohon mencukupi kebutuhan hidup yang layak sehingga Termohon tidak perlu bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya;

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 21 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kami menolak dalil replik Pemohon pada angka 4, karena Pemohon keliru memahami jawaban kami tersebut. Dalam posita jawaban kami angka 1 menyatakan: *"Bahwa kami menolak seluruh dalil Pemohon kacuali yang kami akui secara tegas dalam persidangan"* dan posita jawaban kami angka 6 menyatakan: *"Bahwa kami menolak dalil Pemohon untuk selebihnya"*. Ini artinya agar hal-hal yang tidak penting untuk kami ulas tidak lantas ditafsirkan otomatis diakui oleh kami. Dengan demikian mohon kiranya agar Pemohon dikemudian hari dapat membaca setiap dalil-dalil lawan secara seksama dan dipahami maksud dan tujuan dari setiap dalil yang dikemukakan, agar tidak mengulangi kekeliruannya. Namun demikian mengenai pertengkaran yang terus menerus memang terjadi tapi jangan pula dalil-dalil yang memojokkan Termohon menjadi alasan Pemohon untuk melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai suami yang hendak menjatuhkan thalak kepada istrinya. Sebagaimana Yang Mulia Majelis Hakim serta kita semua ketahui, sebagai seorang muslim kita menyakini benar bahwa Agama Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita, sehingga tidak boleh begitu saja dicampakkan, begitupun Pemohon apabila hendak menjatuhkan thalak jangan sampai mencari-cari alasan untuk melepaskan diri dari kewajibannya;

7. Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pemohon Inshaa Allah dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim, pada saat pembuktian akan kami buktikan bahwa Termohon pergi bukan tanpa ijin dari Pemohon, melainkan seijin dari Pemohon terlepas ternyata keinginan Pemohon untuk pindah kerja ke Jakarta ternyata diakui Pemohon sebagai kebohongan dan sayangnya, kebohongan tersebut sampai sebelum diajukannya replik oleh Pemohon masih dipercaya oleh Termohon;

8. Bahwa kami menolak dalil Pemohon untuk selebihnya;

II. Dalam Rekonpensi

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 22dari50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dalam Kompensi selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonpensi (Tergugat DR) dan Termohon dalam Kompensi selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat DR);
2. Bahwa kami menolak jawaban Tergugat DR posita angka 2 karena semua kewajiban tersebut jikalau harus sesuai dengan kemampuan, maka Tergugat DR yang mengetahui seberapa kemampuannya. Oleh karena itu apabila Tergugat DR sebagai seorang laki-laki yang beritikad baik secara *gentle* menentukan berapa kemampuannya tersebut. Oleh karena itu dalil Tergugat DR tersebut patut untuk ditolak;
3. Bahwa kami menolak dalil jawaban Tergugat DR posita angka 4 dan angka 5 karena sepengetahuan dari Penggugat DR, gaji Tergugat DR berdasarkan bukti yang ada pada Penggugat DR saat ini sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga wajar apabila diminta sepertiga untuk menafkahi anaknya yang bernama Xxx. Yang tidak wajar adalah dalil Tergugat DR sebagai seorang ayah yang mencoba menghindari dari kewajibannya membiayai anaknya dengan mengatakan "tidak mampu" untuk menafkahi tanpa secara *gentle* menentukan berapa kemampuan menunaikan kewajibannya tersebut, sehingga dalilnya tersebut patut untuk ditolak. Adapun mengenai nafkah untuk Penggugat DR, adalah hak yang ditentukan oleh hukum dan Inshaa Allah akan kami buktikan dalam persidangan bahwa dirinya tidak seburuk yang dituduhkan Tergugat DR berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai istri;
4. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Permohonan dan gugatan rekonpensi ini, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala KUA Cibitung untuk diterbitkan Akta Cerai dan memberikan salinannya kepada para pihak melalui Pengadilan Agama Cikarang;
5. Bahwa agar Tergugat DR memenuhi kewajibannya tersebut, maka putusan perkara ini perlu diketahui oleh Bupati dan Pejabat

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 23dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk itu mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini kepada Bupati Kuantan Singingi Riau cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk dilakukan pemotongan gaji Tergugat DR sebesar dua pertiga gajinya dan mengirimkannya kepada Penggugat DR untuk nafkah Penggugat DR sampai Tergugat menikah lagi dan untuk nafkah anak Tergugat DR sampai dewasa atau berusia 21 tahun;

6. Bahwa kami menolak dalil jawaban Tergugat DR untuk selebihnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati dan pengharapan, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.** Memberikan ijin kepada Tergugat DR, PEMOHON untuk mengucapkan Ikrar Thalak kepada Istrinya Penggugat DR, TERMOHON;

II. Dalam Rekonpensi

- 1.** Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat DR untuk seluruhnya;
- 2.** Menghukum Tergugat DR sebelum mengucapkan Ikrar Thalak untuk memenuhi kewajiban memberikan uang sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebagai berikut:
 - a.** Memberi mut'ah kepada Penggugat DR sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai lain yang dianggap pantas dan sesuai secara tunai dan seketika.
 - b.** Memberi maskan dan kiswah selama masa Iddah kepada Penggugat DR mohon dinilai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga rupiah) setiap bulan, total Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) secara tunai dan seketika;

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 24dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memberi nafkah *madliyah* (nafkah terutang) kepada Penggugat DR untuk 12 bulan kepada Penggugat DR sepertiga dari gajinya, sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya, total Rp. Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan seketika;
3. Menghukum Tergugat DR guna memberi nafkah *hadlanah* kepada anaknya yang bernama Xxx sebesar sepertiga gajinya dimana untuk saat ini dinilai sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya melalui Termohon, sampai anaknya dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat DR guna memberi nafkah kepada Penggugat DR sebesar sepertiga dari gaji dalam hal ini sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai Penggugat DR menikah lagi;
5. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kepala KUA Kecamatan Cibitung, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai dan mengirimkan salinannya kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk diserahkan kepada para pihak;
6. Memerintahkan Panitera Pegngganti untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini kepada Bupati Kuantan Singingi Riau cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Riau untuk dilakukan pemotongan gaji Tergugat DR sebesar dua pertiga gajinya dan mengirimkannya kepada Penggugat DR untuk nafkah Penggguat DR sampai Tergugat menikah lagi dan untuk nafkah anak Tergugat DR sampai dewasa atau berusia 21 tahun;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 25 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) NIK. xxx yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi tanggal 05-08-2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1.a ;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON (Termohon) NIK. 3216075201770005 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi tanggal 05-08-2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1.b ;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Nomor : xxx tanggal 21 Mei 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2 ;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga No. 1409020701080507 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Sengingi tanggal 16-12-2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.3 ;
- 5) Fotokopi Keputusan Bupati Kuantan Sengingi tentang Pemberian izin perceraian kepada PEMOHON, SE. Tertanggal 25 Juni 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.4 ;
- 6) Fotokopi Daftar Rincian Gaji atas nama PEMOHON, SE. Untuk bulan Juli, Agustus, September 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.5 ;
- 7) Fotokopi Daftar Pembayar gaji atas nama PEMOHON, SE. Bulan Juli, Agustus, September 2018, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6 ;
- 8) Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Rengat, Nomor 683/Pdt.G/2010/PA.Rgt. Tanggal 4 Mei 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.7 ;
- 9) Fotokopi kuitansi EMI Catering, atas nama PEMOHON, SE. Dari bulan Juli sampai September 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.8 ;

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 26dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Fotokopi Kartu Pembayaran MCF Finance atas nama Apriati, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9 ;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

I. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Jln. Sisingamangaraja RT. 005, RW. 001 Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sengingi, sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak kehamilan anaknya umur 7 (tujuh) bulan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon minta pulang ke Bekasi untuk melahirkan anaknya namun Pemohon tidak mengizinkan mengingat jarak yang jauh sehingga memakan biaya besar, tapi Termohon tetap pulang ke Bekasi ;
- d. Bahwa sejak 29 Juni 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kembali ke tempat tinggal bersama di Kuantan Sengingi namun Termohon tidak mau ;
- e. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil namun penghasilannya tidak tahu ;
- f. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah saksi pernah satu kali menemani Pemohon mentransver uang kepada Termohon satu

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 27dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selain tidak tahu ;

- g. Bahwa usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon pernah dilakukan namun tidak berhasil ;
- II. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku Paman Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon menikah dua kali, pertama dengan Yunita Kristia kemudian bercerai, dan menikah lagi dengan Termohon ;
- c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Kuantan Sengingi, sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- d. Bahwa tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu ;
- e. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon tinggal di Kuantan Sengingi dan Termohon tinggal di Bekasi ;
- f. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil namun penghasilannya tidak tahu ;
- g. Bahwa usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon pernah dilakukan namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup dengan bukti-buktinya ;

Bahwa, Termohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. xxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi tanggal 21 Mei 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti T.1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan No. xxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 25 April

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 28dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti T.2 ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216071805170016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 24 Mei 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti T.3 ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx No. 3216-LT-13062017-0028 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 13 Juni 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti T.4 ;

5. Fotokopi Daftar Rincian Gaji atas nama PEMOHON, SE. Bulan Mei 2017, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, bukti T.5 ;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Termohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

I. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Blitar - Jawa Timur ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ibu kandung Termohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Kabupaten Kuantan Sengingi, sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak kehamilan anaknya umur 7 (tujuh) bulan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Termohon pulang ke Bekasi karena ingin melahirkan dekat dengan orang tua dengan diantar oleh Pemohon ;
- d. Bahwa saksi pernah bertemu Pemohon dan ibu Pemohon ketika Termohon melahirkan di rumah sakit, dan Pemohon pernah tinggal

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 29dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon di Bekasi selama seminggu, bahkan Pemohon pernah mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) di Bekasi, karena Pemohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia ingin pindah tugas ke Bekasi ;

- e. Bahwa usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon pernah dilakukan namun tidak berhasil ;
- f. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang dan Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kembali ke tempat tinggal bersama di Kuantan Sengingi namun Termohon tidak mau ;
- g. Bahwa selama pisah rumah anak diasuh oleh Termohon, dan Pemohon sering mengunjungi Termohon di Bekasi ;
- h. Bahwa selama pisah rumah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu sudah tidak lagi memberikan apapun ;

II. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Katholik, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Pusat ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janjinya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku adik kandung Termohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Kuantan Sengingi, sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- c. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran kemudian Termohon pulang karena akan melahirkan di Bekasi dengan diantar oleh Pemohon yang sekaligus melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta, namun transit di xxx Jakarta, dan saksi diminta untuk menjemput Termohon di Hotel tersebut namun saksi tidak bisa karena sedang ada keperluan lain ;

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 30dari50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Pemohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia ingin pindah ke Bekasi, dan Pemohon sudah mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) di Bekasi ;
- e. Bahwa usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon pernah dilakukan namun tidak berhasil ;
- f. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang dan Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kembali ke tempat tinggal bersama di Kuantan Sengingi namun Termohon tidak mau ;
- g. Bahwa selama pisah rumah anak diasuh oleh Termohon, dan Pemohon sering mengunjungi Termohon di Bekasi ;
- h. Bahwa selama pisah rumah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon yang jumlahnya bervariasi antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu sudah tidak memberi lagi, dan saksi tahu hal itu karena Termohon sering pinjam uang kepada saksi dengan alasan karena kiriman dari Pemohon tidak cukup ;

Bahwa, Termohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-buktinya ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertulis yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa, Pemohon maupun Termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun serta mohon putusan ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan dalil

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 31 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi sendiri serta relaas panggilan Termohon Konvensi yang bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang secara absolute maupun relatif untuk mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, dan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis juga telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Atourrokhman, SH. S.Pd.I., namun sesuai laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 19 September 2018 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan mengajukan cerai ini adalah karena sejak kehamilan anak umur 7 (tujuh) bulan dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Konvensi patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena menjelang kelahiran anaknya Termohon Konvensi minta kepada Pemohon onvensi untuk pulang dan melahirkan anaknya di Bekasi sedang Pemohon Konvensi keberatan mengingat jarak yang jauh sehingga membutuhkan biaya besar namun Termohon Konvensi tidak mengindahkan perkataan Pemohon Konvensi, dan sejak kejadian tersebut Termohon Konvensi tidak lagi menghormati dan sering membantah nasehat Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi pulang ke Bekasi meninggalkan tempat tinggal bersama

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 32dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin Pemohon Konvensi sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun, Pemohon Konvensi tinggal di Kuantan Sengingi sedang Termohon Konvensi tinggal di Bekasi, Pemohon Konvensi pernah mengajak Termohon Konvensi untuk kembali ke tempat tinggal bersama di Kuantan Sengingi namun Termohon Konvensi tidak mau, Termohon Konvensi selalu menuntut penghasilan lebih bahkan menyatakan ingin kembali bekerja pada tempat hiburan malam di Jakarta, keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak mungkin bisa disatukan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya, Termohon Konvensi menyatakan tidak benar pertengkaran terjadi disebabkan Termohon Konvensi pulang ke Bekasi tanpa izin dan tidak mengindahkan perkataan Pemohon Konvensi, yang sebenarnya pertengkaran itu terjadi disebabkan adanya intervensi rumah tangga oleh orang tua Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering dipojokkan sehingga merasa tidak mendapat perlindungan dan nafkah dari Pemohon Konvensi tidak memadai, sedang Termohon Konvensi minta pulang ke Bekasi karena ingin melahirkan anaknya dekat dengan keluarga, dan kepulangannya diantar oleh Pemohon Konvensi yang sekaligus melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta, Termohon Konvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi namun minta diberikan hak-haknya sebagai istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi telah mengajukan replik demikian pula Termohon Konvensi telah mengajukan duplik yang selengkapnyanya sebagaimana dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Pemohon Konvensi dibantah oleh Termohon Konvensi, maka sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, kepada Pemohon Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya, demikian pula Termohon Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 33dari50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9, serta saksi-saksi yang oleh Majelis dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1.a, berupa KTP. Pemohon, P1.b berupa KTP Termohon, P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, P.6 berupa Daftar pembayaran gaji Pemohon, P.9 berupa Kartu Pembayaran MCF Finance, semuanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak bisa dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1888 KUH. Perdata disebutkan bahwa “ Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya “ dan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3609.K/Pdt/1995 disebutkan bahwa : “ suatu bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti “ ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena bukti-bukti surat tersebut tidak bisa ditunjukkan aslinya, maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga telah dinazegelen serta bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setelah menikah pernah tinggal bersama sebagai keluarga di Kabupaten Kuantan Sengingi Provinsi Riau ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4. berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Kuantan Sengingi telah dinazegelen serta bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memiliki izin untuk melakukan perceraian ;

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 34dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi daftar gaji Pemohon Konvensi telah dinazegelen serta bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi memiliki gaji pada bulan Juli sampai September 2018 sejumlah Rp. 4.198.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Agama Rengat telah dinazegelen serta bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti Pemohon Konvensi telah dibebani untuk membayar nafkah anak dari hasil perkawinannya dengan istri terdahulu sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupoiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa buti surat P.8 berupa fotokopi kuitansi dari EMI Katering telah dinazegelen serta bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti biaya makan Pemohon Konvensi di kantin tempat ia bekerja sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi yang pertama bernama SAKSI I telah memberikan keterangan bahwa menurut cerita Pemohon Konvensi, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kehamilan anak mereka berusia 7 (tujuh) bulan yang disebabkan Termohon Konvensi minta pulang untuk melahirkan anaknya di Bekasi namun Pemohon Konvensi tidak mengizinkan, Termohon Konvensi tidak mengindahkan nasehat Pemohon Konvensi dan terus pulang sehingga pisah rumah sejak Juni 2013 sampai sekarang, Termohon Konvensi tidak mau diajak kembali ke Kuantan Sengingi, saksi pernah satu kali menemani Pemohon Konvensi mentransver

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 35dari50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon Konvensi, pernah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil. Saksi kedua bernama SAKSI II telah memberikan keterangan bahwa tentang masalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak tahu, yang saksi ketahui antara keduanya sudah pisah rumah sejak dua tahun terakhir, keduanya telah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi tersebut disampaikan dimuka sidang dibawah sumpahnya, bahwa tentang terjadinya pertengkaran dan sebabnya serta transver uang satu juta rupiah sebagai nafkah setelah pisah rumah hanya diterangkan oleh seorang saksi maka tidak memenuhi syarat formil (unus testis nullus testis), kedua saksi mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, pernah dirukunkan namun tidak berhasil, maka keterangan dua orang saksi tentang pisah rumah dan usaha damai tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.5, serta saksi-saksi yang oleh Majelis dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dinazegelen serta bermeteri cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2. berupa fotokopi Surat Keterangan telah dinazegelen serta bermeteri cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti Termohon Konvensi berdomisili hukum di Permata Regency Blok C-1 No. 6 RT. 009 RW. 016, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi ;

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 36dari50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi kartu Keluarga telah dinazegelen serta bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti Pemohon Konvensi telah memperoleh Kartu Keluarga di Bekasi yang merupakan bukti Pemohon Konvensi bermaksud untuk pindah dan tinggal di Bekasi ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah dinazegelen serta bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti dalam perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Xxx;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5 berupa Daftar Rincian Gaji Pemohon Konvensi merupakan fotokopi yang tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, maka dengan mendasarkan pada pasal 1888 KUH Perdata dan Putusan Mahkamah Agung RI, No. 3609.K/Pdt/1995, bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi yang pertama bernama SAKSI I telah memberikan keterangan bahwa menurut cerita Pemohon Konvensi, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kehamilan anak mereka berusia 7 (tujuh) bulan namun sebabnya tidak tahu, yang saksi ketahui Termohon Konvensi pulang untuk melahirkan anaknya di Bekasi dengan diantar oleh Pemohon Konvensi sehingga pisah rumah sejak 2 (dua) tahun terakhir, Pemohon Konvensi pernah tinggal di Bekasi selama satu minggu ketika Termohon Konvensi melahirkan dan Pemohon Konvensi pernah mengajak Termohon Konvensi untuk kembali tinggal bersama di Kuantan Sengingi namun Termohon Konvensi tidak mau, Pemohon Konvensi telah membuat KTP dan KK di Bekasi, dan Pemohon Konvensi pernah bilang pada saksi bahwa ia ingin pindah ke Bekasi, saksi tahu awalnya Pemohon Konvensi memberi nafkah kepada Termohon Konvensi namun dalam 6

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 37dari50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan terakhir sudah tidak memberi lagi, usaha damai telah diupayakan namun tidak berhasil. Saksi kedua bernama SAKSI II telah memberikan keterangan bahwa menurut cerita Pemohon Konvensi, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kehamilan anak mereka berusia 7 (tujuh) bulan namun sebabnya tidak tahu, yang saksi ketahui Termohon Konvensi pulang untuk melahirkan anaknya di Bekasi dengan diantar oleh Pemohon Konvensi sehingga pisah rumah sejak 2 (dua) tahun terakhir, Pemohon Konvensi pernah mengajak Termohon Konvensi untuk kembali tinggal bersama di Kuantan Sengingi namun Termohon Konvensi tidak mau, Pemohon Konvensi telah membuat KTP dan KK di Bekasi, dan Pemohon Konvensi pernah bilang pada saksi bahwa ia ingin pindah ke Bekasi, saksi tahu awalnya Pemohon Konvensi memberi nafkah kepada Termohon Konvensi yang besarnya bervariasi antara Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun dalam 6 (enam) bulan terakhir sudah tidak memberi lagi, usaha damai telah diupayakan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi tersebut disampaikan dimuka sidang dibawah sumpahnya, bahwa tentang terjadinya pertengkaran dan sebabnya tahu hanya karena cerita dari Termohon Konvensi sehingga tidak memenuhi syarat formil (testimonium de auditu), kedua saksi mengetahui ketika pulang Termohon Konvensi diantar oleh Pemohon Konvensi yang sekaligus melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, Pemohon Konvensi pernah mengajak Termohon Konvensi untuk kembali tinggal bersama di Kuantan Sengingi namun Termohon Konvensi tidak mau, kedua pihak pernah dirukunkan namun tidak berhasil, maka keterangan dua orang saksi tentang kepulangan Termohon Konvensi yang diantar oleh Pemohon Konvensi sehingga pisah rumah selama dua tahun dan usaha damai tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 38dari50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta bukti surat maupun saksi-saksi dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat telah menjadi fakta hukum dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai berikut :

1. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah tanggal 18 Mei 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi ;
2. Setelah menikah tinggal bersama terakhir di Kabupaten Kuantan Sengingi, dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Xxx, yang sekarang dalam asuhan Termohon Konvensi ;
3. Rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kehamilan anak berusia 7 (tujuh) bulan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan pisah rumah karena Termohon Konvensi pulang ke Bekasi dengan diantar oleh Pemohon Konvensi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi ;
4. Bahwa Pemohon Konvensi telah berusaha mengajak Termohon Konvensi kembali dan tinggal bersama di Kuantan Sengingi namun Termohon Konvensi tidak mau ;
5. Pada awalnya Pemohon Konvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi dengan jumlah yang bervariasi antara Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun dalam 6 (enam) bulan terakhir sudah tidak pernah memberi nafkah lagi ;
6. Keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, sekarang sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, dan kedua pihak juga telah

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 39dari50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan agar rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang merupakan bukti bahwa kehidupan rumah tangga telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah rusak (broken - marriage) yang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali sebagai suami istri, hal ini telah sesuai ketentuan pasal 16 PP. Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi keduanya, hal ini sesuai dengan pendapat Syeh Abd. Rahman Ash Shobuni dalam kitab Madza Huriyyatuz Zaujaini yang artinya sebagai berikut “Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan “;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, sejalan

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 40dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SEMA. No. 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yang intinya bahwa sudah ada usaha damai tidak berhasil, tidak adanya komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak / masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, sudah pisah ranjang / tempat tinggal bersama, hal itu adalah merupakan fakta hukum bahwa rumah telah pecah sehingga cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 02 Agustus 1991, dalam perkara perceraian yang didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka tidak perlu melihat siapa yang salah namun semata-mata ditujukan pada kondisi perkawinan itu sendiri masih bisa disatukan kembali atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang didengar keterangannya di muka sidang, maka Majelis telah dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 41 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI .

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugat rekonvensi, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sebagaimana tersebut diatas, menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut masih termasuk wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis menilai hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 132 a HIR, oleh karenanya maka secara formil gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi membenarkan telah menikah secara sah dan telah hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi memiliki hubungan hukum (legal standing) untuk mengajukan tuntutan sebagai akibat dari terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya yakni Penggugat Rekonvensi tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi namun minta agar Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (satus juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), nafkah madhiyah selama 12 bulan sejumlah Rp.48.000.000,00 (empat puluh

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 42dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah), nafkah anak dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dan nafkah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai Penggugat Rekonvensi menikah lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang isinya menolak seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi karena tidak ada kemampuan dan Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin sehingga Penggugat Rekonvensi telah tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri pada Tergugat Rekonvensi, sedang untuk nafkah anak sanggup akan memberi namun tidak sejumlah yang diminta Penggugat Rekonvensi, dan nafkah setelah bercerai sampai menikah lagi tidak sanggup karena hal itu bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan tuntutan nafkah dengan mendasarkan pada pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sesuai PP. Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP. Nomor 45 Tahun 1990, maka Penggugat Rekonvensi menuntut diberikan nafkah sepertiga dari gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa PP. Nomor 10 Tahun 1983 dan PP. Nomor 45 Tahun 1990 bukan merupakan hukum materiil Pengadilan Agama, oleh karenanya dasar gugatan tersebut tidak ada relevansinya sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang akibat terjadinya perceraian telah jelas diatur dalam pasal 149, pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

1. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ;

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 43dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a) belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba’da al dukhul*, b) perceraian itu atas kehendak suami” ;
3. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam : “Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan konvensi sebagai fakta hukum bahwa perceraian ini atas kehendak suami dan dalam keadaan *ba’da dukhul*, kepulauan Penggugat Rekonvensi diantar oleh Tergugat Rekonvensi sehingga tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka sebagai akibat dari talak yang diajukan oleh suami Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh mut’ah yang layak serta nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan beban berupa nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya perceraian, Majelis is perlu melihat seberapa besar kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan dan / atau penghasilan Tergugat Rekonvensi, telah terbukti sebagaimana dalam pertimbangan konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi yang sebagai Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi memiliki penghasilan/ gaji Rp. 4.198.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), setiap bulan, dan terbukti pula bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbebani nafkah anak hasil perkawinan dengan istri terdahulu sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, serta biaya hidup (makan) Tergugat Rekonvensi sendiri sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang berarti penghasilan bersih (take home pay) Tergugat Rekonvensi pada bulan September 2018 sampai sekarang adalah Rp.1.698.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis berpendapat hal itu merupakan bukti tentang penghasilannya yang mengikat (*bindende bewijes crach*);

Menimbang, bahwa tentang mut’ah maka berdasarkan Al-qur’an Surat Al-Ahzab ayat 49 yang artinya : “ Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepasilah mereka secara baik “ dan dalam Kitab *Bughyatul*

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 44dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustarsyidin halaman 214 disebutkan yang artinya : “ Bagi istri yang diceraiakan telah disetubuhi baik talak ba'in atau raj'i harus diberi mut'ah“ , sedang mengenai besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis perlu mempertimbangkan dari segi kelayakan dan kepatutan serta dengan mendasarkan pada kemampuan/ penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat kepada Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dalam hal ini berdasarkan Al-qur'an Surat Al-Baqoroh 228 yang artinya : “ Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali kuru' “ yang berarti wanita yang ditalak tidak boleh menerima pinangan orang lain selama masa iddah oleh karenanya bagi suami yang mentalak istrinya berkuajiban memberikan nafkah selama masa iddah tersebut kepada bekas istrinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan/ gaji Rp4.198.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang setelah dikurangi beban potongan yang harus dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga penghasilan bersih (take home pay) Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. Rp.1.698.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan, dipandang mampu yang tetap harus bertanggung jawab memberi nafkah iddah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.000.000,00 x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah lampau selama 12 bulan dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi telah

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 45dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalaikan kuwajibannya sebagai suami ditolak oleh Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak mau diajak kembali hidup bersama di Kuantan Sengingi sehingga tidak pernah menjalankan kuwajibannya sebagai istri ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak didukung bukti yang kuat, justru sebaliknya bahwa telah terbukti sebagaimana dalam pertimbangan konvensi kepulauan Penggugat Rekonvensi adalah untuk melahirkan di Bekasi agar dekat dengan orang tua dan keluarganya, pada awalnya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah dengan jumlah yang bervariasi antara Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun setelah dalam kurun waktu yang lama kemudian Tergugat Rekonvensi telah mengajak untuk kembali tinggal bersama di Kuantan Sengingi, Penggugat Rekonvensi tidak mau, sehingga dalam 6 (enam) bulan terakhir ini Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka dalam hal ini bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah pada 6 (enam) bulan terakhir bukan berarti Tergugat Rekonvensi melalaikan kuajiban memberikan nafkah melainkan karena Penggugat Rekonvensi sudah tidak mau menjalankan kuajiban sebagai istri, dengan demikian alasan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah anak yang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, maka sebagaimana terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan/gaji Rp4.198.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) namun setelah diambil potongan sehingga penghasilan bersih (take home pay) sejumlah Rp.1.698.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan, dipandang mampu dan tetap harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan anak yang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi bernama Xxx, laki-laki, lahir tanggal 29 Juni 2013, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 41 UU

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 46dari50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. pasal 80 ayat (4), pasal 105, pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tuntutan agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya hadhanah bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx, laki-laki, lahir tanggal 29 Juni 2013, sampai dewasa atau dapat mampu mandiri dapat dikabulkan sesuai kemampuan, kelayakan dan kepatutan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah bagi anak tersebut untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp1.000,000, (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dengan perkembangan 10 % setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah setelah bercerai sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai Penggugat Rekonvensi menikah lagi tidak didukung oleh posita yang cukup dan tidak memiliki landasan hukum jelas, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan kepada KUA. Kecamatan Cibitung tempat pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, hal tersebut adalah merupakan kewajiban Panitera karena jabatannya sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini kepada Bupati Kuantan Sengingi - Riau cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi - Riau, untuk dilakukan pemotongan gaji dari Tergugat Rekonvensi, oleh karena telah jelas sebagai pertimbangan diatas bahwa PP. 10 Tahun 1983 dan PP. 45 Tahun 1990 bukan merupakan hukum materiil Pengadilan Agama, maka hal tersebut bukan kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 47dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga/ Instansi cq. Badan Kepegawaian tempat Tergugat Rekonvensi bekerja, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi, oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - 2.3. Nafkah seorang anak bernama Xxx, laki-laki, lahir 29 Juni 2013 yang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya ;

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 48dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai ia menikah lagi, tidak dapat diterima ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cikarang berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tanggal 26 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 H. yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta Ikin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1440 H. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Mansur Ismail, S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi serta Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Kuasanya ;

Ketua Majelis

Ttd.

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Hj. Asmawati, SH.MH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

I k i n , S.Ag.

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 49 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 280.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp 371.000,-

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi,SH.,MH.

Putusan Pkr. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 50dari50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)